



PENETAPAN

Nomor 693/Pdt.P/2021/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama

SETYO WAHYUDI, Tempat/Tanggal Lahir : Malang, 16 Maret 1959, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 62 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pensiunan, Kewarganegaraan WNI, Status Perkawinan Kawin, Alamat Perum Bulan Terang Utama Blok UJ 19/7 RT 02 RW 17, Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang Selanjutnya disebut sebagai**PEMOHON**;

Yang dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal Malang, 09 September 2021 (**terlampir**) memberikan kuasa kepada **RONALD BUDI LAKSMANA, S.H.** Advokat pada Kantor Hukum RONALD, SH DAN REKAN yang beralamat di Jl. Bromo No 445 Mangunrejo Kepanjen-Malang yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang tanggal, 20 September 2021, No. 992/PH/IX/2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah memeriksa berkas perkara ;
Setelah mendengar pihak pemohon ;
Setelah memperhatikan bukti – bukti surat dari pemohon ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 september 2021, yang 693/Pdt.P/2021/PN Mlg. tanggal 16 September 2021, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa orangtua Pemohon bernama **TASRIPIN** dan **SUPRAPTININGSIH** telah melangsungkan perkawinan di Malang;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut orangtua Pemohon telah memiliki 2 (dua) orang anak yaitu :

SETYO WAHYUDI, Laki-laki, Lahir di Malang tanggal 16 Maret 1959
SRI MURTININGSIH (Alm), Perempuan, Lahir di Malang tanggal 22 April 1969;

Halaman 1 Penetapan Nomor 693/Pdt.P/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa orangtua Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
4. Bahwa Orangtua Pemohon yaitu SUPRAPTININGSIH (Ibu Kandung Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 1994 di Malang dikarenakan sakit dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Mondoroko, Singosari;
5. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian orangtua Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhumah SUPRAPTININGSIH belum dibuatkan Akte Kematian;
6. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhumah SUPRAPTININGSIH untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;
7. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Malang;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Malang kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan bahwa di Jalan Sidodadi No 93, RT 07 RW 02, Desa Pagentan, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang pada Tanggal 16 Juli 1994 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama : SUPRAPTININGSIH karena sakit dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Mondoroko, Singosari;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama SUPRAPTININGSIH tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk pemohon datang menghadap sendiri dan pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan pemohon dan terhadap pembacaan surat permohonan tersebut pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Halaman 2 Penetapan Nomor 693/Pdt.P/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (surat-surat) dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti tertulis (surat-surat) berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Kota Malang atas nama SETYO WAHYUDI, Pemohon, (**bukti P-1**) ;
2. Fotocopy Surat Keterangan Kematian No. 475.12/55/35.07.24.2011/2021, atas nama SUPRAPTINGSIH, bukti (**P-2**) ;
3. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Kematian No. 475.12/216/35.07.24.2011/2021, tanggal 7 Juni 2021, atas nama SUPRAPTINGSIH, (**bukti P-3**) ;
4. Fotocopy Surat Penertiban Akta Kematian dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Malang atas nama SUPRAPTINGSIH,, tanggal Juni 2021, (**bukti P-4**) ;
5. Fotocopy Surat Keterangan dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Malang atas nama SUPRAPTI, tanggal 16 Juli 1994, (**bukti P-5**) ;
6. Foto Nisan atas nama S NINGSIH, tanggal 16 Juli 1994, (**bukti P-6**) ;
7. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran No. 3573-LT-16012021-0018 atas nama SETYO WAHYUDI, (**bukti P-7**) ;

Fotocopy bukti tertulis (surat-surat) tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-7 yang mana keseluruhan bukti tertulis tersebut telah dilegalisir serta telah pula dibubuhi materai cukup sehingga sah secara hukum untuk dijadikan bukti tertulis (surat-surat) dalam perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis (surat-surat) tersebut Kuasa Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang menerangkan di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi AINUN HUBBA:**
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai Keponakan Pemohon ;

Halaman 3 Penetapan Nomor 693/Pdt.P/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sepengetahuan saksi adalah Penduduk Kota Malang yang bertempat tinggal di Jl. Tirtonadi 18 RT/RW 005/002, Kelurahan Lowokwaru, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan kematian Ibu Pemohon yang bernama SUPRAPTININGSIH telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 1994 karena sakit ;
- Bahwa kematian Ibu Pemohon yang bernama SUPRAPTININGSIH tersebut terlambat untuk dilaporkan sehingga Pemohon berkehendak untuk melaporkannya ke Kantor Catatan Sipil Kota Malang dengan maksud untuk memperoleh Akta Kematian Nenek Pemohon tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan keterangan saksi telah benar;

2. Saksi ALI HUZAIYIN :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai Tetangga (Ketua RW) Pemohon ;
- Bahwa Pemohon sepengetahuan saksi adalah Penduduk Kota Malang yang bertempat tinggal di Jl. Tirtonadi 18 RT/RW 005/002, Kelurahan Lowokwaru, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan kematian Ibu Pemohon yang bernama SUPRAPTININGSIH telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 1994 karena sakit ;
- Bahwa kematian Ibu Pemohon yang bernama SUPRAPTININGSIH tersebut terlambat untuk dilaporkan sehingga Pemohon berkehendak untuk melaporkannya ke Kantor Catatan Sipil Kota Malang dengan maksud untuk memperoleh Akta Kematian Nenek Pemohon tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan keterangan saksi telah benar;

3. Saksi TUTIK YUHARIATI,

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai Istri Pemohon ;
- Bahwa Pemohon sepengetahuan saksi adalah Penduduk Kota Malang yang bertempat tinggal di Jl. Tirtonadi 18 RT/RW 005/002, Kelurahan Lowokwaru, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang;

Halaman 4 Penetapan Nomor 693/Pdt.P/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan kematian Ibu Pemohon yang bernama SUPRAPTININGSIH telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 1994 karena sakit ;
- Bahwa kematian Ibu Pemohon yang bernama SUPRAPTININGSIH tersebut terlambat untuk dilaporkan sehingga Pemohon berkehendak untuk melaporkannya ke Kantor Catatan Sipil Kota Malang dengan maksud untuk memperoleh Akta Kematian Nenek Pemohon tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan keterangan saksi telah benar;

Menimbang, bahwa keseluruhan materi keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum termuat dalam penetapan ini, untuk singkatnya haruslah dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikandiatas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti tertulis (surat-surat) maupun alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum serta dapat dikabulkan ataukah ditolak;

Menimbang, bahwa setelah mencermati materi permohonan Pemohon, maka Hakim memperoleh kesimpulan yang menjadi pokok permasalahan dalam permohonan Pemohon adalah apakah Pemohon selaku anak kandung dari Ibu Pemohon yang bernama SUPRAPTININGSIH, dapat melakukan pelaporan kematian Ibu Pemohon yang bernama SUPRAPTININGSIH,, yang terlambat dilaporkan kepada Kantor Catatan Sipil kota Malang untuk memperoleh Akta Kematian ;

Halaman 5 Penetapan Nomor 693/Pdt.P/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sesuai dengan ketentuan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Peraturan Pencatatan Sipil untuk Golongan Indonesia yaitu Staatsblad 1920:751 jo Staatsblad 1927:564 dinyatakan tidak berlaku, oleh karenanya segala ketentuan mengenai Administrasi Kependudukan haruslah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta peraturan pelaksanaannya, maka dari itu selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur mengenai pencatatan kematian yang terlambat untuk dilaporkan, sebagaimana diminta oleh Pemohon dalam petitum permohonannya ;

Menimbang, bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukanjo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan khususnya pada Pasal 44 ayat (1) menyebutkan bahwa "*Setiap kematian wajib dilaporkan oleh Ketua Rukun Tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian*" yang mana selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan bahwa "*Pencatatan Kematian dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana di tempat terjadinya kematian*" lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor : 15 tahun 2007 tentang Administrasi Kependudukan jo Peraturan Daerah Kota Malang Nomor : 9 tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor : 15 tahun 2007 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa "*Setiap kematian wajib dilaporkan*

Halaman 6 Penetapan Nomor 693/Pdt.P/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa ketentuan yang mengatur tentang pencatatan kematian tersebut, Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah dapat dibuktikan bahwa Pemohon berkedudukan sebagai keluarga dari almarhum SUPRAPTININGSIH, ? Dan setelah mempertimbangkan hal tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dapat dilakukan pencatatan kematian almarhum SUPRAPTININGSIH, yang terlambat dilaporkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Malang? ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kedudukan Pemohon selaku keluarga dalam hal ini selaku Anak kandung dari almarhum SUPRAPTININGSIH, dapat dibuktikan berdasarkan bukti tertulis berupa surat-surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan yaitu bukti surat P-2, P-3 dan P-4 yang mana kedudukan Pemohon selaku Anak Kandung dari almarhum SUPRAPTININGSIH, tersebut telah diperkuat pula oleh materi keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan yaitu saksi AINUN HUBBA, saksi ALI HUZAIYIN dan saksi TUTIK YUHARIATI ;

Menimbang, bahwa bukti surat maupun saksi-saksi yang telah Hakim pertimbangkan maka telah dapat dibuktikan bahwa Pemohon adalah anak kandung dari almarhum SUPRAPTININGSIH, oleh karenanya Pemohon berkedudukan sebagai keluarga dari almarhum SUPRAPTININGSIH, yang menurut ketentuan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor : 15 tahun 2007 tentang Administrasi Kependudukan jo Peraturan Daerah Kota Malang Nomor : 9 tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor : 15 tahun 2007 tentang Administrasi Kependudukan, wajib melaporkan kematian almarhum SUPRAPTININGSIH tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan kedudukan Pemohon selaku keluarga dari almarhum SUPRAPTININGSIH, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dapat dilakukan pencatatan kematian almarhum SUPRAPTININGSIH, yang terlambat dilaporkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Malang?;

Menimbang, bahwa mengenai waktu kematian almarhum SUPRAPTININGSIH, saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan yaitu saksi AINUN HUBBA dan saksi ALI HUZAIYIN yang mana materi kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian menerangkan bahwa almarhum SUPRAPTININGSIH telah meninggal

Halaman 7 Penetapan Nomor 693/Pdt.P/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia pada tanggal 16 Juli 1994 karena sakit. dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Mondoroko, Singosari, selanjutnya kematian almarhum SUPRAPTININGSIH tersebut telah diperkuat oleh bukti P-2, P3 dan P-4 yang dibuat oleh HENDRO AS, SH.MH. dalam kapasitas selaku atas nama Sekretaris Kelurahan Pagetan, Kecamatan Singosari yang menerangkan perihal kematian dari almarhum SUPRAPTININGSIH ;

Menimbang, bahwa berdasarkan materi keterangan saksi-saksi maupun bukti tertulis berupa surat-surat sebagaimana diuraikan maka dapat diketahui adanya peristiwa penting berupa kematian almarhum SUPRAPTININGSIH pada 16 Juli 1994 karena sakit, yang mana seharusnya berdasarkan ketentuan mengenai pencatatan kematian sebagaimana telah diuraikan seharusnya kematian tersebut dilaporkan kepada Instansi Pelaksana dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari semenjak tanggal kematian, oleh karenanya Hakim berpendapat telah dapat dibuktikan adanya keterlambatan pelaporan kematian almarhum SUPRAPTININGSIH kepada Instansi Pelaksana setempat in casu Kantor Catatan Sipil Kota Malang ;

Menimbang, bahwa meskipun beberapa peraturan perundangan yang mengatur pencatatan kematian yaitu Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan khususnya pada Pasal 44 ayat (1) jo ketentuan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil jo ketentuan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor : 15 tahun 2007 tentang Administrasi Kependudukan jo Peraturan Daerah Kota Malang Nomor : 9 tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor : 15 tahun 2007 tentang Administrasi Kependudukan tidak menyebutkan secara tegas bahwa pencatatan kematian yang terlambat dilaporkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Malang harus berdasarkan suatu Penetapan Pengadilan namun demikian bahwa untuk kepentingan almarhum SUPRAPTININGSIH maupun ahli warisnya yang lain maka permohonan Pemohon berkaitan pencatatan kematian almarhum SUPRAPTININGSIH yang terlambat untuk dilaporkan sebagaimana dimaksud oleh Pemohon dalam posita permohonannya tersebut dapat dilakukan dan tidak bertentangan dengan hukum maupun peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan posita permohonan Pemohon sebagaimana telah Hakim uraikan selanjutnya Hakim akan

Halaman 8 Penetapan Nomor 693/Pdt.P/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon dan oleh karena permohonan Pemohon sebagaimana tercantum dalam posita permohonannya telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan serta tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam **petitum kesatu sampai dengan petitum ketiga** dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini bersifat sepihak (**volunteer**) yang diajukan oleh Pemohon dan permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan, maka berkaitan dengan petitum keempat mengenai biaya perkara, selanjutnya Hakim membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan khususnya serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa di Jalan Sidodadi No 93, RT 07 RW 02, Desa Pagentan, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang pada Tanggal 16 Juli 1994 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama : SUPRAPTINGSIH karena sakit dan dikuburkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Mondoroko, Singosari;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Malang untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku register catatan sipil yang berlaku bagi Warga Negara Republik Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Kematian atas nama SUPRAPTINGSIH ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 116.000,-,-(seratus dua puluh dua delapan ribu rupiah) ;

Halaman 9 Penetapan Nomor 693/Pdt.P/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada ini Selasa, tanggal 12 Oktober 2021 oleh kami IMRON ROSYADI, SH. Hakim Pengadilan Negeri Malang sebagai hakim tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim tersebut dengan dibantu RIRIN AMBARWATI, SH. MH. sebagai Panitera Pengganti pada pengadilan negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

RIRIN AMBARWATI, SH.MH.

IMRON ROSYADI, SH.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- ATK : Rp. 50.000,-
- PNBP : Rp. 20.000,-
- Materai : Rp. 10.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Biaya Penggandaan : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp.116.000,-(seratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 10 Penetapan Nomor 693/Pdt.P/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

